

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KEDIRI**

KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI

NOMOR : 36/HK.03.1-Kpt/3571/KPU-Kot/III/2018

**TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN (PPK) SE- KOTA KEDIRI UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang pembentukan PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilu dengan berpedoman pada Peraturan ini;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri perlu menetapkan Keputusan tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kota Kediri untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat...

- Mengingat** : 1. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);
- Memerhatikan** : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 Tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum ;
2. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri Nomor : 104/PK.01-BA/02/KPU-Kot/III/2018 tanggal 3 Maret 2018 tentang Penetapan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilu Tahun 2019;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI
 NOMOR : 36/HK.03.1-Kpt/3571/KPU-Kot/III/2018
 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
 PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE- KOTA KEDIRI
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019;

Kesatu...

KESATU : Menetapkan

Kecamatan	Nama	L/P	Alamat
Mojoroto	HIMMATUL ALIYAH	P	TAMANAN RT 2 RW 2
	MAKRUF	L	BANDAR LOR RT 29 RW 6
	SAMSUL MA'ARIF	L	POJOK RT 24 RW 5
Kota	MUCHAMAD TAUFIK DAVIT RUDI	L	JAGALAN RT 1 RW 2
	ATKA AGUSTINA	P	PAKELAN RT 7 RW 2
	OKI RINA PRASISKA	P	SEMAMPIR RT 14 RW 2
Pesantren	MUHAMMAD AL FARUQ	L	BLABAK RT 5 RW 2
	NIDA AFRIK KUMALASARI	P	BANARAN RT 15 RW 6
	ANDIK DWI SUSANTO	L	PAKUNDEN RT 31 RW 6

Sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Se- Kota Kediri untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 ;

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak Bulan Maret sampai dengan Bulan Desember 2018.

Ditetapkan di Kediri

Pada Tanggal 7 Maret 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA KEDIRI

Ttd,

AGUS ROFIQ

